



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 99 - K/PM II- 11/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKBAL DANIEL**
Pangkat / Nrp. : Praka / 31010773231180
Jabatan : Taban/tamu 1 Cuk 1 Ru 2 Mo 60 Ton Bant
Kipan A
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 17 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif
408/Sbh

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 berdasarkan keputusan dari Danyonif 408/Sbh selaku Ankum Nomor : Kep/18/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan telah dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 30 juni 2011 berdasarkan keputusan dari Danyonif 408/Sbh selaku Ankum Nomor : Kep/19/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Wirastratama selaku Perwira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerah Perkara Nomor : Kep /15/ VIII / 2011

tanggal 18 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 99/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 99/IX/2011 tanggal 19 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Meninggalkan dinas tanpa ijin tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke- 1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan.

Surat :

- 1 (satu) lembar absensi Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Praka Ikbal Daniel pada bulan Mei s.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, yaitu dari tanggal tiga puluh bulan Mei tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dan bulan Juni 2000 sebelas di Ma Yonif 408/Sbh setidaknya-tidaknya di tempat yang daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 dan dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan lulus selanjutnya di tugaskan di Yonif 408/Sbh menjabat sebagai Taban/tamu 1 Cuk 2 Ru Mo 60 Ton Bant Kipan A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonif 408/Sbh Rem 074/Wrt, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Praka

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011.

c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirimkan berita ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa menggadaikan mobil dan motor pinjaman milik Sdr. Agustinus Dwi Erwanto dan banyak hutang.

e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Siintel Yonif 403/Wp.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berusaha mencari dengan menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman disiplin selama 14 hari dan sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap perempuan dan perkaranya masih dalam proses peradilan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : KASIM IRSYAD
Pangkat / Nrp. : Serka/3930203590973
Jabatan : Bamin/Juyar Kipan A
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat, tgl lahir : Rembang 18 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 408/Sbh kab. Sragen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat Terdakwa menjadi anggota Kipan A dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 30 Mei 2011 sampai tanggal 10 Juni 2011

3. Bahwa selain THTI Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa mempunyai masalah hutang

5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dengan menghubungi isteri dan keluarganya serta di rumah teman-temannya yang sering didatangi Terdakwa di daerah Magelang namun Terdakwa tidak ditemukan. Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Sragen namun tidak menemukan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahu keberadaannya baik melalui telepon maupun lewat surat.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh satuan Yonif 403/Wp Yogyakarta.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam keadaan damai
atau tidak dinyatakan dalam
keadaan darurat perang oleh
pejabat yang berwenang dan
Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa
tidak sedang dipersiapkan tugas
operasi militer.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya

Saksi - II :

Nama lengkap : HARI PURWADI
Pangkat / Nrp. : Sertu / 21040101821081
Jabatan : Danru Provoost Kima
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat,tgl lahir : Surakarta, 15 Oktober
1981
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 308/Sbh
Kab. Sragen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada waktu Saksi menjadi Anggota Yonif 408/Sbh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 30 Mei sampai dengan 10 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan dan perkaranya sudah di sidangkan di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau Surat.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang penyebabnya adalah banyak hutang.

6. Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2011 10 Juni 2011 pukul 03.00 Saksi diperintah oleh Serka Imam Suroyo untuk menjemput Terdakwa di Yonif 403/Wp selanjutnya Saksi, Sertu Muslimin (Saksi 2) Praka Joko dan Pengemudi dengan menggunakan mobil dinas menjemput Terdakwa.

7. Bahwa sesuai penjelasan Dansiintel Yonif 403//Wp Serka Joko bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Siintel Yonif 403/Wp di daerah lokalisasi Pasar Kembang Yogyakarta.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – III :

Nama lengkap : MUSLIMIN
Pangkat / Nrp. : Sertu / 21020121151182
Jabatan : Baton Kipan A
Kesatuan : DetaseYonif 403/Sbh
Tempat,tgl lahir : Jayapura, 10 September 1982
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 308/Sbh Kab. Sragen

Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun Saksi tidak hadir sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1992 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang keterangannya dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai dengan agamanya. :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Terdakwa menjadi anggota Kipan A dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 30 Mei 2011 sampai tanggal 10 Juni 2011.

3. Bahwa selain THTI Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan dan belum disidangkan

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa mempunyai masalah hutang

5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dengan menghubungi isteri dan keluarganya serta di rumah teman-temannya yang sering didatangi Terdakwa di daerah Magelang namun Terdakwa tidak diketemukan. Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Sragen namun tidak menemukan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh satuan Yonif 403/Wp Yogyakarta.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 dan dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulandan lulus selanjutnya di tugaskan di Yonif 408/Sbh menjabat sebagai Taban/tamu 1 Cuk 2 Ru Mo 60 Ton Bant Kipan A Kesatuan Yonif 408/Sbh Rem 074/Wrt, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Praka
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirimkan berita ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa banyak hutang.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Siintel Yonif 403/Wp di depan warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di daerah Malioboro.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berusaha mencari dengan menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di kos- kosan temannya di Yogyakarta

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman disiplin selama 14 hari dan sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap perempuan dan perkaranya sudah di sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta..

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar absensi Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Praka Ikbal Daniel pada bulan Mei s.d Juni 2011 tanggal 10 Juni 2011

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 dan dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulandan lulus selanjutnya di tugaskan di Yonif 408/Sbh menjabat sebagai Taban/tamu 1 Cuk 2 Ru Mo 60 Ton Bant Kipan A Kesatuan Yonif 408/Sbh Rem 074/Wrt, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Praka

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirimkan berita ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di kos- kosan temannya di Yogyakarta

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa banyak hutang sana-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sini.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Siintel Yonif 403/Wp didepan warung kopi di daerah Malioboro.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berusaha mencari dengan menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman disiplin selama 14 hari dan sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap perempuan dan perkaranya sudah di putus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta..

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikan sendiri dan mengenai pidananya akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Unsur ke- 1 : “Militer”
Unsur ke- 2 : “Yang dengan sengaja”
Unsur ke- 3 : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
Unsur ke- 4 : “Dalam waktu damai”
Unsur ke- 5 : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “Militer”

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sesuai dengan DPP POM dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 dan dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulandan lulus selanjutnya di tugaskan di Yonif 408/Sbh menjabat sebagai Taban/tamu 1 Cuk 2 Ru Mo 60 Ton Bant Kipan A Kesatuan Yonif 408/Sbh Rem 074/Wrt, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Praka

2. ABhwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 408/Sbh berpangkat Praka Nrp. 31010773231180 yang berarti Terdakwa masih dinas aktif.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat persidangan hadir dengan menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat dan lokasi kesatuan beserta atributnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan atau perbuatan Terdakawa melakukan tindakan atau perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa seizin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimasukkan ke dalam tindakan atau perbuatan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sesuai dengan DPP POM dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirimkan berita ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa banyak hutang di sana sini.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Siintel Yonif 403/Wp di depan warung kopi di daerah Malioboro.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berusaha mencari dengan menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di kos- kosan temannya di Yogyakarta dengan kegiatan duduk- duduk saja.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya berarti Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke- dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke- 3 : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas- tugas yang “melakukan ketidakhadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketdak beradaan seseorang disuatu tempat yang teklah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota Tni melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sesuai dengan DPP POM dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirimkan berita ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Siintel Yonif 403/Wp pada tanggal 10 Juni 2011 di depan warung di daerah Malioboro.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berusaha mencari dengan menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari atasannya berarti Terdakwa tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-tiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Waktu Damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakuakn oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan Kesatuan tanpa izin dilakukan dalam waktu perang.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang keadaan Negara R.I dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan darurat perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sesuai dengan DPP POM dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-empat satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-5 : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sesuai dengan DPP POM dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas selama 12 (dua belas) hari berarti 12 (dua belas) hari adalah kurang sari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-lima satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu
hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa memiliki disiplin yang sangat rendah dimana dikarenakan ada masalah pribadi langsung tanpa pikir panjang tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dimana seharusnya Terdakwa didalam keadaan apapun seharusnya wajib masuk dinas. Hal- hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi adalah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang di sana-sini. Akibat dari tindakan tersebut kesatuan Terdakwa dapat dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin keprajuritan di lingkungan tugasnya.
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki disiplin, tanggungjawab dan loyalitas serta rasa tanggung jawab yang rendah terhadap tugas-tugas dan Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan pedoman Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan karena kemaian sengiri tetapi karena ditangkap oleh Siintel Yonif 403/Wp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Dahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan dementara perlu dikurangkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar absensi Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Praka Ikbal Daniel pada tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa absensi tersebut adalah merupakan surat bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kedatuan sehingga oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1 KUHPM..
2. Ketentuan hukum yang berlaku dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas : IKBAL DANIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka / 31010773231180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan..
2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

 - 1 (satu) lembar absensi Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Praka Ikbal Daniel pada tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaramya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/.. Demikian

. Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Syaiful Ma'arif, S.H. NRP. 547972, sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Supriyadi, S.H NRP. 548421 dan Mayor Chk (k) Farma Nihayatul Aliyah, S.H NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Laut Hanggonotomo, S.H NRP. 15706/P, dan Panitera Kapten Chk Dedy Darmawan, SH NRP. 11990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 547972

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
CHK (K) NRP. 11990006941271

MAYOR

PANITERA

DEDY DARMAWAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)